



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 421.9 / IOP / 586 / PAUDNI K / KAB / XI / 2018**

### TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "PAUD BINA ASIH" Nomor : 003/PAUD-BA/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** :  
a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. bahwa PAUD BINA ASIH yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :  
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :  
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Girimukti Kecamatan Sindangbarang Nomor : 479/017/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/01348/PAUDNI PO/KAB/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **PAUD BINA ASIH**  
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**  
Nama Penyelenggara : **PKBM FAJAR HARAPAN**  
Alamat : Kp. Simpang RT. 002 RW. 001 Desa Girimukti  
Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 05 November 2023.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 05 November 2018

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIANJUR  
H. CECEP SOBANDI, SH., M.M  
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :  
1. Arsip